



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Debi bin Kajamon, Tempat dan Tanggal Lahir, 29 Oktober 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Tombolotutu Lr. Ayu, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada RACHMI, S.H, HARUN, S.H dan DEWI SARTIKA,SH. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LPSHAM SULTENG, beralamat di Jl. Trans Sulawesi No. 55 Desa Tolai Barat Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Hasna Kaluku binti Kaluku, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal

1 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal tersebut, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Palu Timur, Kota Palu, pada tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/41/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014;
- 2.) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Termohon di Jl. Juanda Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- 3.) Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon sebenarnya telah hamil terlebih dahulu. Pada awalnya, Termohon mengaku hamil 1 (satu) bulan, namun beberapa hari kemudian Termohon kembali mengatakan bahwa sebenarnya usia kehamilannya sudah mencapai 2 (dua) bulan;
- 4.) Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja. Namun baru beberapa hari setelah menikah, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar hebat. Hal itu disebabkan oleh sikap Termohon yang aneh dan mengundang tanda tanya. Sejak malam pertama Termohon tidak mau tidur seranjang dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon juga tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon. Setelah lama bertengkar, Termohon kemudian membuat pengakuan bahwa anak yang dikandung Termohon bukan anak Pemohon, melainkan anak dari seorang laki-laki yang bernama Jusman. Namun Pemohon tidak mempersoalkan pengakuan Termohon tersebut, Pemohon tetap ingin hidup berumah tangga dengan Termohon;
- 5.) Bahwa pada hari ketujuh pasca pernikahan, orang tua Pemohon melaksanakan acara syukuran pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon. Dihadapan orang tua dan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon bersikap seperti biasa dan menyembunyikan pertengkaran yang telah terjadi;
- 6.) Bahwa sekitar 2 atau 3 hari setelah acara selamatan, Pemohon pulang ke rumah orang Tua Pemohon untuk membantu ayah Pemohon membuat lantai rumah. Tiba-tiba Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon bersama orang tua Termohon sudah dalam perjalanan

2 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kampung mereka di Desa Sidoan Barat Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong;

- 7.) Bahwa sejak saat itu sampai Gugatan ini didaftarkan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi. Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon, begitupun sebaliknya. Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa Termohon pergi tanpa pamit dan bicara apapun dengan Pemohon karena Termohon tidak suka dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
- 8.) Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana uraian diatas, maka tujuan perkawinan *untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah* tidak akan terwujud. Sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengajukan Gugatan a quo;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Palu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (DEBI BIN KAJAMON) untuk mengucapkan Ikrar Talaq Satu Raj'i kepada Termohon (SUKMA BINTI HARUN LASAPA) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire : Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/41/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti P, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Kajamon bin Judila, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl. Tombolotutu, Lrg. Ayu, Kelurahan Falanggun, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang merupakan ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Palu;
  - Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah menikah, Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon, Namun Termohon tidak mau kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

2. Rosnia binti Samsudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tombolotutu, Lrg. Ayu, Kelurahan Falanggun, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Palu;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah menikah, Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon, Namun Termohon tidak mau kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

5 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (2) mohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa seminggu setelah menikah, Termohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) berturut-turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon ke rumah keluarganya supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan September tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sebelumnya, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi dalam menerima dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (a), yakni salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Selanjutnya mengenai kewenangan relatif diatur dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota". Sedangkan dalam Pasal 21 ayat

7 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (b), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pemohon. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Parigi berwenang menerima dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong karena dalam hal ini Pemohon berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 411/41/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Bukti tersebut, dari segi formil dan materil telah memenuhi syarat akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang keduanya merupakan sepupu Pemohon yang dinilai oleh Hakim telah memberikan keterangan satu sama lain dan saling bersesuaian dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah bahwa sejak seminggu setelah menikah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah mau kembali lagi ke

8 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga sekarang dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi, meskipun Pemohon sudah dinasihati untuk menunggu kedatangan Termohon, Pemohon sudah tidak rela lagi mempertahankan Termohon sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2016;
- Bahwa sejak seminggu setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak kembali lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hal ini dilakukan oleh Termohon sejak seminggu setelah menikah hingga sekarang dan selama itu pula Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon hingga saat ini, hal ini merupakan indikasi dari ketidakinginan Termohon untuk membina rumah tangga dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka kepergian Termohon pada akhir bulan Agustus 2014 atau telah di atas 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kurun waktu selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun bukanlah merupakan waktu yang singkat untuk berpisahannya pasangan suami isteri dan selama kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah datang

9 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Pemohon padahal sebelumnya Termohon telah menjalani hubungan sebagai suami istri dengan Pemohon secara rukun dan harmonis dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga dengan sikap Termohon tersebut telah terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Gugatan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (b) Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonan Pemohon, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

10 | Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Debi bin Kajamon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sukma binti Harun Lasapa) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Jafar M. Naser, S.HI, Hakim pada Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1440 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamilah Hanafi, S.HI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	945.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera

Tadarin, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)